



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

KEWAJIBAN MENGAJUKAN AKREDITASI
BAGI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI
YANG TIDAK TERAKREDITASI DAN/ATAU
BELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN AKREDITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG KEWAJIBAN
MENGAJUKAN AKREDITASI BAGI PERGURUAN
TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI YANG TIDAK
TERAKREDITASI DAN/ATAU BELUM MENGAJUKAN
PERMOHONAN AKREDITASI.

Pasal 1

- (1) Perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan kewenangannya paling lama tanggal 2 September 2026.
- (2) Perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT atau LAM kecuali apabila ditentukan lain oleh Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi.
- (3) Instrumen Akreditasi dan tata cara yang digunakan di dalam pengajuan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instrumen akreditasi dan tata cara yang berlaku di BAN-PT atau LAM pada saat pengajuan permohonan akreditasi dilakukan.
- (4) Perguruan tinggi dan/atau program studi yang telah mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan Akreditasi tersebut dinyatakan diterima oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya diberikan Status Terakreditasi yang bersifat sementara dan berlaku hingga terbitnya keputusan Akreditasi.
- (5) BAN-PT atau LAM menindaklanjuti permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme asesmen yang berlaku di BAN-PT atau LAM.

- (6) Dengan mempertimbangkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BAN-PT atau LAM
- a. menetapkan keputusan hasil Akreditasi yang sesuai dengan instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. mencabut Status Terakreditasi yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak keputusan hasil Akreditasi ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua ketentuan BAN-PT yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2025

Majelis Akreditasi
Ketua,



 Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.